



**PUTUSAN**  
Nomor 1581 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. RASTIMPEN binti SARGA**, bertempat tinggal di Dusun Kalentambo I, RT 08/02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

**2. ACIM bin SASMAN;**

**3. CASTINI binti H. CASMAN;**

Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Dusun Kalentambo II, RT 02/02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suka Adiwijaya, S.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor Hukum Yustisia, beralamat di Jalan Raya Anjatan-Cilandak Gang Codong Nomor 67, RT 02/01 Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**1. Hj. JUARIYAH alias Hj. JULAEHA binti KAERA;**

**2. ARMIN S. bin SARYADI;**

Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Kampung Kerajan II, RT 09/02, Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang;

**3. CARNITA bin KASDA**, bertempat tinggal di Dusun Galian, RT 18/08, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Hermawan Syam, S.H., Advokat pada kantor Hukum T. Hermawan Syam & Rekan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 119, Lantai 3, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Siswamiharjo Nomor 44, Karanganyar, Subang;
- 2. SAPTA HADI SAPUTRA, S.H., M.Kn.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Raya Rancasari, Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan seluruh aset sebagaimana pada *posita* 5.1 sampai dengan 5.11 adalah harta milik dan merupakan harta peninggalan dari almarhum H.Casman alias H.Toyib bin Kartinah yang harus jatuh kepada Para Penggugat, masing-masing berupa:

2.1. Sebidang tanah sawah di Blok Hambulu, Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Sertipikat Hak Milik Nomor 241, atas nama Hj. Juariyah, pada SPPT tercatat NOP. 32.15.160.010.001.0119-0, luas 2.637 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan atas nama masih pemilik awal

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018



yaitu Ratiah binti Sarkam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik H.Syukur;
- Sebelah barat tanah milik Helda;
- Sebelah selatan tanah milik Casnengsih/Darsa dan;
- Sebelah timur jalan proyek/tanah merah(*posita* 5.1);

2.2. Sebidang tanah sawah di Blok Raksa, Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Sertipikat Hak Milik Nomor 145, luas 6.970 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Hj. Juariyah, sedangkan pada SPPT tercatat NOP. 32.15.160.010.005.0041-0, luasnya 8.449 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hj.Juariyah bt. Khaer, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Sarwini;
- Sebelah barat jalan PU;
- Sebelah selatan selokan dan tanah milik Eling dan;
- Sebelah timur Kali Mataram/tanah Juju/tanah Eling (*posita* 5.2);

2.3. Sebidang tanah sawah di Blok Raksa, Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Sertipikat Hak Milik Nomor 148, atas nama Hj. Juariyah BT. Kaer, luas 6.504 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus empat meter persegi), sedangkan pada SPPT tercatat NOP. 32.15.160.010.007.0164-0, luasnya 7.820 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama H. Casman/ Hj.Juriyah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Karta/Danuri;
- Sebelah barat jalan PU;
- Sebelah selatan tanah milik Wiryia, dan;
- Sebelah timur Kali Mataram (*posita* 5.3);

2.4. Sebidang tanah sawah di Blok Asem, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0094-0, luas 8.057 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima puluh tujuh meter persegi), atas nama

*Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018*



H.Casman, Sertipikat Hak Milik Nomor 243 atas nama Hj.Juariah dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah Ali dan perumahan masyarakat;
- Sebelah barat tanah milik Talim;
- Sebelah selatan tanah milik Rasa dan;
- Sebelah timur jalan desa (*posita* 5.4);

2.5. Sebidang tanah sawah di Blok Asem, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0092-0, luas 3.500 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus meter persegi), atas nama Casman, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Kawas;
- Sebelah barat tanah milik H.Casman/Hj.Juriyah;
- Sebelah selatan tanah milik H.Casman/Hj.Juriyah dan;
- Sebelah timur tanah milik H.Ranti (*posita* 5.5);

2.6. Sebidang tanah sawah di Blok Asem, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0090-0, luas 7.092 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Hj.Julaeha, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik H.Casman/Hj.Juriyah;
- Sebelah barat jalan desa;
- Sebelah selatan selokan dan;
- Sebelah timur tanah milik H.Amin (*posita* 5.6);

2.7. Sebidang tanah sawah di Blok Asem, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0093-0, luas 7.427 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Hj.Julaeha, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Hj.Raniti;
- Sebelah barat tanah milik H.Amin;
- Sebelah selatan selokan dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur selokan (*posita* 5.7);

2.8. Sebidang tanah sawah Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 012.0013-0, luas 6.390 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hj.Juriyah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan PU;
- Sebelah barat solokan;
- Sebelah selatan sawah Denggol/Atan dan;
- Sebelah timur Carsiti (*posita* 5.8);

2.9. Sebidang tanah darat berikut 1 (satu) unit rumah tinggal 10 M X 14 M terletak di Desa Kediri RT 09/02, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, atas nama Hj.Juariyah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah Toni;
- Sebelah barat jalan desa;
- Sebelah selatan tanah Sandi dan;
- Sebelah timur tanah Ratno (*posita* 5.9);

2.10. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki AVP, warna hitam, tahun pembuatan 2015, Nomor mesin G15AID340294, Nopol D 8878 EP, atas nama H.Casman bin Kartinah (*posita* 5.10);

2.11. 1 (satu) unit traktor sawah merek Kubota, 8,5 PK, tahun produksi 2002, Model RD 85 DI, Nomor Mesin KI-113859, atas nama H.Casman (*posita* 5.11);

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana pada posita 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, dan 5.11 yang pada saat ini dalam penguasaannya kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dan aman serta tanpa terbebani hak apapun, masing-masing berupa:

3.1. Sebidang tanah sawah di Blok Hambulu, Desa Gempol Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Sertipikat Hak Milik Nomor 241, atas nama Hj.Juariyah, pada SPPT tercatat NOP. 32.15.160.010.001.0119-0, luas 2.637 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan atas nama masih pemilik awal

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018



yaitu Ratiah binti Sarkam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik H.Syukur;
- Sebelah barat tanah milik Helda;
- Sebelah selatan tanah milik Casnengsih/Darsa dan;
- Sebelah timur: jalan proyek/tanah merah (*posita* 5.1);

3.2. Sebidang tanah sawah di Blok Raksa, Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Sertipikat Hak Milik Nomor 145, luas 6.970 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Hj.Juariyah, sedangkan pada SPPT tercatat NOP. 32.15.160.010.005.0041-0, luasnya 8.449 m<sup>2</sup> (delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Hj.Juariyah bt. Khaer, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Sarwini;
- Sebelah barat jalan PU;
- Sebelah selatan selokan dan tanah milik Eling dan;
- Sebelah timur Kali Mataram/tanah Juju/tanah Eling (*posita* 5.2);

3.3. Sebidang tanah sawah di Blok Asem, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 32.15.160.013.015.0093-0, luas 7.427 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Hj.Julaeha, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah milik Hj.Raniti;
- Sebelah barat tanah milik H.Amin;
- Sebelah selatan selokan dan;
- Sebelah timur selokan (*posita* 5.7);

3.4. Sebidang tanah sawah Desa Kediri, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, sebagaimana ternyata pada SPPT NOP. 012.0013-0, luas 6.390 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Hj.Juriyah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan PU;
- Sebelah barat selokan;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan sawah Denggol/Atan dan;
- Sebelah timur Carsiti (*posita* 5.8);

3.5. Sebidang tanah darat berikut 1 (satu) unit rumah tinggal 10 M X 14 M terletak di Desa Kediri RT 09/02, Kecamatan Binong Kabupaten Subang, atas nama Hj. Juariah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara tanah Toni;
- Sebelah barat jalan desa;
- Sebelah selatan tanah Sandi, dan;
- Sebelah timur tanah Ratno (*posita* 5.9);

3.6. 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki AVP, warna hitam, tahun pembuatan 2015, Nomor mesin G15AID340294, Nopol D 8878 EP, atas nama H.Casman bin Kartinah (*posita* 5.10);

3.7. 1 (satu) unit traktor sawah merek Kubota, 8,5 PK, Nomor mesin RD85DI106978 (*posita* 4.11);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat, berupa:

- Uang garapan sawah sebagaimana pada *posita* 5.1 yang luasnya 2.637 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) ganti rugi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang garapan sawah sebagaimana pada *posita* 5.2 yang luasnya 6.970 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) (1 bahu) ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang garapan sawah sebagaimana pada *posita* 5.6 yang luasnya 7.092 m<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan puluh dua meter persegi) (1 bahu) ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang garapan sawah sebagaimana pada *posita* 5.7 yang luasnya 7.427 m<sup>2</sup> (tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) (1 bahu) ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Uang garapan sawah sebagaimana pada *posita* 5.8 yang luasnya 6.390 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) (1 bahu) ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sewa mobil sebagaimana pada *posita* 5.10 ganti ruginya 360 hari X Rp250.000,00 = Rp90.000.000,00 (sembiliah puluh juta rupiah);
- Uang kerugian penguasaan traktor sebagaimana pada *posita* 5.11 ganti ruginya 2 musim X Rp5.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Sehingga jumlahnya Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng, seketika dan serta merta ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian baik materil maupun imateril kepada Para Penggugat akibat terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 148, masing-masing besarnya:

- Kerugian materil sebesar harga dari objek tersebut menurut harga pasaran di masyarakat yang ternyata pada sertipikat hak milik tersebut (sawah seluas 6.504 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus empat meter persegi) atau kurang lebih 1 bahu) harga pasarannya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
- Kerugian imateril bila diukur dengan nilai material berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga jumlahnya Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, seketika dan serta merta ketika putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar *dwangsom* atau uang paksa kepada Para Penggugat atas keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, dan 5.11;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Tindak Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu tanah yang berdiri di atasnya rumah tinggal terletak di Dusun Kalentambo I RT 08/02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang di atasnya berdiri rumah tinggal terletak di Dusun Kalentambo I RT 08/02, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukan ahli waris H. Casman alias Toyib bin Kartinah;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk membayar uang kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kerugian materil sebesar Rp24.628.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kerugian Immateril uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan Negeri Subang dengan Putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sng. tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 501/PDT/2017/PT BDG tanggal 22

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Sng. *juncto* Nomor 501/PDT/2017/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 501/PDT/2017/ PT.BDG tanggal 22 November 2017, batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Putusan Nomor 501/PDT/2017/PT BDG. tanggal 22 November 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 6/Pdt.G/2016, tanggal 13 Juni 2017;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Subang untuk membuka kembali atau meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini;
3. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 yang pada

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama/waris yang belum dibagi yang dijual oleh orang tua Para Penggugat H.Casman alias H.Toyib bin Kartinah dan Tergugat I selama perkawinan mereka, kedua belah pihak beragama Islam, demikian pula perkawinan orang tua Penggugat dengan Tergugat I dilakukan menurut agama Islam;

Bahwa oleh karena itu untuk mengadili dan memutus perkara tersebut adalah merupakan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RASTIMPEN binti SARGA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RASTIMPEN binti SARGA**, 2. **ACIM bin SASMAN**, 3. **CASTINI binti H. CASMAN** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1581 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)